



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
Nomor : 88/PL.01.2-Kpt/7206/KPU-Kab/XII/2018**

**TENTANG
PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA
(DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN MOROWALI PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan daftar Pemilih didalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018, perihal penyelesaian penyempurnaan DPTHP-2, pada tanggal 1 Desember 2018;
- c. bahwa untuk mengoptimalisasi proses transparansi informasi yang berbasis Teknologi informasi maka dilakukan pemutakhiran Data Pemilih pada Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Morowali pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018, tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan :

1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum nomor : 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018, perihal penyelesaian penyempurnaan DPTHP-2 pada tanggal 1 Desember 2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor : 319/PL.01.2-BA/7206/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan

Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Morowali Pada
Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN MOROWALI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Morowali pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 96.057 jumlah Pemilih dan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
 2. Ketua Bawaslu Kabupaten Morowali di Bungku;
 3. Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Morowali;

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 10 Desember 2018

Pih. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

BERITA ACARA

Nomor : 319/PL.01.2-BA/7206/KPU.Kab/XII/2018

TENTANG

RAPAT PLENO TERBUKA

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)

TINGKAT KABUPATEN MOROWALI

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Desember, tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Aula KPU/KIP Kabupaten Morowali telah melaksanakan Rapat Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2), Kabupaten/Kota telah melaksanakan :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **96.057** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **50.542** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **45.515** pemilih, tersebar di **9** Kecamatan, **133** Desa/Kelurahan, dan **414** TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

2. Rekapitulasi Daftar Pemilih dari hasil perbaikan DPTHP-2 dengan jumlah pemilih baru sebanyak 4370 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **2.339** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **2.031** pemilih, pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak **1.309** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **747** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **562** pemilih, perbaikan data pemilih sebanyak **2.923** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **1.405** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **1.518** pemilih, tersebar di **9** Kecamatan, **133** Desa/Kelurahan, dan **414** TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

3. Pemilih penyandang disabilitas sebanyak ~~98~~ ¹²⁵ ~~(Sembilan Puluh Delapan)~~ yang terdiri dari:

- 1) Tuna Daksa 43 (Empat Puluh Tiga) ~~36~~ ⁴³
- 2) Tuna Netra 13 (Tiga Belas) ~~14~~ ^{Kurang 1}
- 3) Tuna Rungu/Wicara 24 (Dua Puluh Empat) ~~24~~
- 4) Tuna Grahita 10 (Sepuluh)
- 5) Disabilitas lainnya 13 (Tiga Belas) ~~14~~

4. Penyampaian Salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), dan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPTHP-2 kepada :

- 1) KPU Provinsi/KIP Aceh;
- 2) Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- 3) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

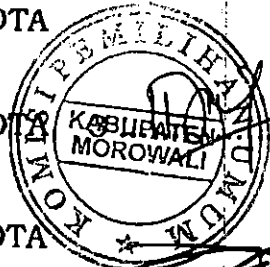
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Morowali

Pada tanggal : 10^{KSTV} Desember 2018

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali**

1. ERVAN, SH KETUA 1.....
2. ANDI NURDIN TASA,SH ANGGOTA 2.....
3. DARSON,S.Pd.i ANGGOTA 3.....
4. TAUFAN TANDJING ANGGOTA 4.....
5. ABDUL SAMAD, S.Pd ANGGOTA 5.....



2.....

4.....



PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PENYEMPURNAAN (DPTHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN MOROWALI
: SULAWESI TENGAH
: MOROWALI

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	WITAPONDA	9	56	7.562	7.270	14.832	
2	BUMI RAYA	13	43	5.072	4.773	9.845	
3	BUNGKU BARAT	10	38	4.481	4.381	8.862	
4	BUNGKU TENGAH	19	71	8.892	8.273	17.165	
5	BUNGKU TIMUR	10	33	3.976	3.550	7.526	
6	BAHODOPI	12	61	8.596	5.435	14.031	
7	BUNGKU PESISIR	10	20	2.226	2.064	4.290	
8	BUNGKU SELATAN	26	48	4.960	4.851	9.811	
9	MENUI KEPULAUAN	24	44	4.777	4.918	9.695	
TOTAL		133	414	50.542	45.515	96.057	

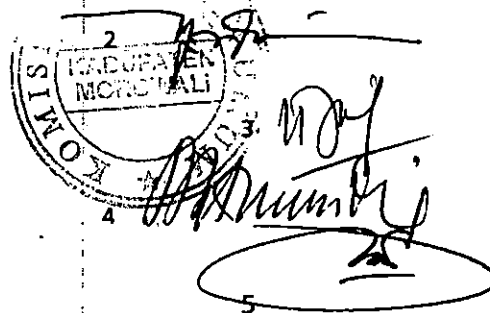
Disahkan dalam rapat pleno di MOROWALI Tanggal 10 DESEMBER 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

Nama

Tanda Tangan

1. KETUA
ERVAN, SH
2. ANGGOTA
ANDI NURDIN TASA, SH
3. ANGGOTA
DARSON, S.Pd.I
4. ANGGOTA
TAUFAN A TANDJING
5. ANGGOTA
ABDUL SAMAD, S.Pd





PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

: SULAWESI TENGAH
: MOROWALI

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PENYEMPURNAAN (DPTHP-1)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah DPTHP-2 (A)			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbalkan Data Pemilih			Jumlah DPTHP - 2		
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	WITAPONDA	9	56	6.900	6.641	13.541	758	723	1.481	95	95	190	633	711	1.344	7.562	7.270	14.832
2	BUMI RAYA	13	43	4.931	4.657	9.588	175	139	314	34	23	57	87	107	194	5.072	4.773	9.845
3	BUNGKU BARAT	10	38	4.371	4.286	8.657	131	103	234	24	15	39	175	189	364	4.481	4.381	8.862
4	BUNGKU TENGAH	19	71	8.742	8.165	16.907	392	310	702	242	196	438	32	33	65	8.892	8.273	17.165
5	BUNGKU TIMUR	10	33	3.935	3.502	7.437	64	71	135	23	23	46	49	53	102	3.976	3.550	7.526
6	BAHODOPI	12	61	8.637	5.473	14.110	198	76	274	239	114	353	31	24	55	8.596	5.435	14.031
7	BUNGKU PESISIR	10	20	2.203	2.043	4.246	32	31	63	11	11	22	21	13	34	2.226	2.064	4.290
8	BUNGKU SELATAN	26	48	4.538	4.442	8.980	484	476	960	61	68	129	279	281	560	4.960	4.851	9.811
9	MENUI KEPULAUAN	24	44	4.690	4.833	9.523	105	102	207	18	17	35	98	107	205	4.777	4.918	9.695
TOTAL		133	414	48.947	44.042	92.989	2.339	2.031	4.370	747	562	1.309	1.405	1.518	2.923	50.542	45.515	96.057

Disahkan Dalam Rapat Pleno di MOROWALI Tanggal 10 DESEMBER 2019
KPU KABUPATEN MOROWALI

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua ERVAN, SH
2. Anggota ANDI NURDIN TASA, SH
3. Anggota DARSON, S.Pd.I
4. Anggota TAUFAN A TANDJING
5. Anggota ABDUL SAMAD

1
2
3
4
5